

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merevitalisasi sektor pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada kepentingan lokal dan nasional. Revitalisasi pertanian sekaligus sebagai pembaharuan kawasan pengembangan pertanian meningkat hak akses pangan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pemberian akses kepada petani kecil untuk meningkat produksi.¹

Kebijakan ketahanan pangan yang dikembangkan menjadi kebijakan kedaulatan pangan, berarti hak setiap pemerintah daerah untuk menentukan sendiri kebijakan pangannya, melindungi sistem produksi pertanian, dan perdagangan untuk mencapai sistem pertanian yang berkelanjutan dan mandiri. Sedangkan untuk sektor pertanian pemerintah merevitalisasi sektor pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan kedaulatan pangan dengan cara menyediakan 49.500 ton pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan petani dalam meningkatkan produksi pertanian di tahun 2015. Dengan adanya penyediaan pupuk yang sebanyak itu maka perlu pengawasan yang tinggi untuk mencegah permainan harga pupuk yang akan merugikan petani. Baik dari pihak aparat penegak hukum maupun petugas penyuluh pertanian.²

¹ Antara Babel.com, *Babel Revitalisasi Pertanian Wujudkan Kedaulatan Pangan*, Terbit 23 Maret 2015, Diakses 10 November 2016.

² Antara Babel.com, *Babel Revitalisasi Pertanian Wujudkan Kedaulatan Pangan*, Terbit 23 Maret 2015, Diakses 10 November 2016.

Dalam perkembangannya, saat ini muncul kontrovensi dari sisi industri pupuk, kekacauan industri pupuk nasional tampaknya akan berlangsung dalam waktu lama. Walaupun telah dilakukan upaya revitalisasi pabrik pupuk, bahan baku gas tetap menjadi kendala bagi kelangsungan tersedianya pupuk murah. Kondisi seperti ini seharusnya segera diantisipasi sehingga untuk penyediaan pupuk alternatif yang kompetitif menjadi prioritas utama.³

Penyediaan pupuk akan menjadi prioritas utama dan berarti bagi penyediaan bahan pangan jika didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang jelas. Hal ini mendorong tumbuh kembangnya industri pupuk alternatif, seperti pupuk organik dan pupuk hayati, yang tentunya disertai pula dengan regulasi pasar yang rasional.⁴ Seperti telah diketahui bersama bahwa pupuk yang diproduksi, dipasaran sangatlah beragam, baik dalam hal jenis, bentuk, ukuran, maupun kemasannya. Pupuk tersebut hampir 90% sudah mampu memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman dari unsur makro hingga unsur yang berbentuk mikro. Keragaman tersebut tidak jarang membuat bingung atau dapat menyesatkan petani awam yang justru merupakan konsumen terbesar dalam pemakain pupuk.⁵

Sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuh kembangkan dalam pembangunan pertanian secara menyeluruh dan terpadu. Dan pertanian maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya

³Untung Suwahyono, *Petunjuk Praktis Penggunaan Pupuk Organik Secara Efektif dan Efisien*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2011, hlm.5.

⁴ *Ibid*, hlm.6.

⁵Marsono dan Paulus Sigit, *Pupuk Akar dan Jenis Aplikasinya*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2004, hlm.v(Prakata).

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu harus adanya peraturan yang mengatur tersebut.⁶

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan yang berkaitan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Sistem Budidaya Tanaman merupakan bagian dari pertanian perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh. Salah satu bagian dari pertanian yang perlu dikembangkan adalah pupuk.⁷

Dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi petani tanaman pangan, peternakan dan perkebunan rakyat. Dan untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.⁸

Penyaluran pupuk yang bersubsidi dilakukan oleh produsen pupuk yang ditugaskan Pemerintah yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja (persero) dengan anak perusahaan yaitu : PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik melalui distributor dan penyalur di wilayah tanggungjawab masing-masing. Guna

⁶Menimbang bagian B,C Undang-Undang No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

⁷Menimbang bagian D Undang-Undang No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

⁸Menimbang Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi dimaksud, pada kemasan/kantong pupuk bersubsidi wajib diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang dan Pengawasan” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus. Khusus untuk pengawasan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi, mulai 1 Januari 2012 berwarna merah muda “pink”. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor maupun oleh pengecer resmi. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Produsen, distributor, dan pengecer resmi menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan stok yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya pengawasan melekat secara berjenjang dari produsen dan distributor.⁹

Kasus-kasus yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi diantaranya terdapat di Kecamatan Rangkui, Kelurahan Pintu Air, yang melibatkan tiga orang tersangka beserta barang bukti yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Tiga tersangka yang telah ditetapkan yakni berinisial My alias Ab yang merupakan pemilik PD. Anugrah Semesta Jaya, berinisial HS alias LN yang merupakan pemilik PT. EMKL SUBUR yang diamankan barang bukti berupa pupuk SP 36 sebanyak 469 karung, merk TSP 36 sebanyak 301 karung dan pupuk Posko sebanyak 870 karung dan tersangka yang ketiga berinisial HS yang

⁹<http://www.gogle.co.id/gdlhub-gdl-S2-2013.pdf>, Jurnal hukum S2, Hariantohi, *Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi*, 2013, Diakses 20 Oktober 2016.

beserta barang bukti pupuk bersubsidi merk SP 36 sebanyak 3 karung dan NPK Phoska 20 karung.¹⁰ Dan oleh karena itulah, perlunya kesadaran hukum terhadap para pembeli pupuk agar tidak salah dalam membeli pupuk baik yang Bersubsidi maupun Non Subsidi karena banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan penimbunan pupuk bersubsidi demi mendapat keuntungan yang besar atau menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program pupuk bersubsidi oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban para petani dalam pengadaan pupuk untuk lahan pertanian, dimulai hasil pertanian tersebut juga bermanfaat bagi kebutuhan pangan nasional. Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum, syarat dan prosedur yang berlaku, dan dilakukan secara bertahap mulai dari produsen, distributor, pengecer, hingga ke petani.¹¹

Dengan fakta hukum serta produk hukum di atas maka suatu aturan hukum sangat penting untuk masyarakat, bahwa rendahnya kesadaran hukum dan ketaatan hukum didalam masyarakat khususnya masyarakat dan penegak hukum Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung. Oleh karena itu harus adanya partisipasi diantara kedua belah pihak tersebut, agar para pelaku penimbunan pupuk bersubsidi demi mendapat keuntungan yang besar atau menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diberikan sanksi yang tegas. Dan karena alasan itu latar belakang yang dipaparkan

¹⁰Rakyat Pos, *Tiga Tersangka Pupuk Ditangan Jaksa*, Terbit 11 November 2015, Diakses 10 November 2016.

¹¹<http://www.gogle.co.id/gdlhub-gdl-S2-2013.pdf>, Jurnal hukum S2, Hariantohi, *Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi*, 2013, Diakses 20 Oktober 2016.

diatas maka disajikan bentuk uraian ilmiah yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ditinjau dari teori kesalahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Suatu tujuan penelitian mempunyai tujuan yang jelas, tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ditinjau dari Undang-undang nomor 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

- 2) Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ditinjau dari teori kesalahan

b. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas untuk bahan menyusun skripsi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.
- 3) Untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- 4) Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan dibangku kuliah khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Manfaat teoretis

Penelitian yang bertitik tolak dari meragukan suatu teori tertentu disebut penelitian verifikatif. Keraguan terhadap teori muncul jika teori yang bersangkutan tidak bisa lagi menjelaskan peristiwa-peristiwa aktual yang dihadapi, pengujian terhadap teori tersebut dilakukan melalui penelitian

empiris, dan hasilnya bisa menolak, atau mengukuhkan atau merevisi teori yang bersangkutan.¹²

b. Manfaat praktis

Penelitian bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah praktis mengubah lahan kering menjadi lahan subur, mengubah cara kerja supaya lebih efisien, mengubah kurikulum supaya lebih berdaya guna bagi pembangunan yang dapat dibantu pemecahannya melalui penelitian ilmiah.¹³

Berdasarkan tujuan yang telah disampaikan, maka hasil dari penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, yaitu :

1) Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi.

2) Bagi masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi.

¹²W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, PT Grasindo, Jakarta, 2007, hlm.21

¹³*Ibid*, hlm.21

3) Bagi Penulis

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang tentang pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi.

4) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan untuk sebagai pengetahuan/atau tambahan referensi khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

5) Bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penelitian ini diharapkan agar tidak ada lagi pihak yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi.

6) Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan agar dapat mengatasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi di pidana sesuai dengan hukum yang berlaku dan menimbulkan efek jera pada pelaku tersebut.

7) Bagi PT. Pupuk Swidjaja

Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak ada lagi kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi

D. Kerangka Teori

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran

kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quality, uncless the mind is legaly blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana sesorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).¹⁴

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana kerana perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia melakukan kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh kerana itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana kerana telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.¹⁵

¹⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.155.

¹⁵*Ibid*, hlm.156

Dalam Istilah kesalahan berasal dari kata “*schuld*, yang sampai saat sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan. Pemakaian istilah kesaahan dapat dibedakan menjadi, pemakaian dalam arti *matematika* seperti halnya bilangan 9 dibagi 3 hasilnya 2 adalah menghitung dengan kesalahan, dan pemakaian dalam¹⁶ arti yuridis seperti halnya orang yang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis juga masih dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan *psyche* seorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.¹⁷

Menurut **Jonkers** di dalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu :

1. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
2. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)
3. dan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)

dan **Pompe** berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal tercela (*verwijtdbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*)

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm.135

¹⁷ *Ibid*, hlm.136

di dalam perumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).¹⁸

Pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari yang tersebut pada butir 3 dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti dikatakan oleh Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan.¹⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga

¹⁸ *Ibid*, hlm.136

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.130

merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.²⁰

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu penelitian yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa S1, S2 maupun mahasiswa S3. Hal ini disebabkan karena penelitian ini hanya cukup dilakukan diruang kerja, tanpa bersusah payah untuk menggali data yang berasal dari masyarakat. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *normatieve jurisdisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa jerman disebut dengan *normative juristische recherche*.²¹ Sering digunakan untuk membahas doktrin-doktrin atas asas-asas hukum dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengemukakan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum ini lazim disebut studi dogmatic atau penelitian doktrinal (*doktrinal research*). Dalam penelitian ini, peneliti bekerja sama secara analisis induktif. Bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan saas-asas hukum,

²⁰Deni Damayanti, *Paduan Lengkap Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Araska, Yogyakarta, 2013, hlm.28

²¹Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.12.

yang menjadi pangkal tolak pencaharian asas adalah norma-norma hukum positif.²²

Soejono Soekanto dan **Sri Mamuji** menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah : “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Pengertian ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti didalam penelitian normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.²³

2. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode pendekatan normatif dan metode pendekatan empiris, menurut **Peter Mahmud Marzuki** metode pendekatan normatif adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis :

²²Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24-25

²³Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Op.cit*, hlm.12-13.

- a. Semua undang-undang
- b. Pengaturan yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴

Sedangkan metode pendekatan empiris adalah terdiri dari penelitian terhadap identifikasi dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat dalam penelitian tersebut. Peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat, penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*sosial science research*).²⁵

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data penelitian hukum normatif, sumber data penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Didalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.²⁶ Sumber data yang diperlukan adalah:

²⁴*Ibid*, hlm.17

²⁵Zainudi Ali, *Op.cit*, hlm.25

²⁶Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Op.cit*, hlm.16

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Dengan dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi semua, keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data²⁷. Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan ilmu pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*)²⁸. Jadi dalam penelitian ini data primer diperoleh dari *study liberary reseach* dan hasil wawancara kepada para pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama bersal dari kepustakaan dan dalam penelian hukum empiris merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Misalnya data hasil wawancara.²⁹ Dan adapun data tambahan dari data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum :

²⁷Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.33.

²⁸Suryono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.29.

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Op.cit*, hlm.15-16

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok , bahan hukum utama dalam penelitian³⁰ atau bahan-bahan hukum yang mengikat³¹, dan terdiri dari :

i. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

ii. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

iii. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tahun Anggaran 2017 sampai 2017

iv. Putusan yang terkait dengan kasus yang diteliti

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³² yang menjadi bahan hukum tersier peneliti adalah ensklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.

³⁰ *Ibid*, hlm.16

³¹ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm.113

³² Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Op.cit*, hlm.16

Kalau sumber hukum yang relevan diperoleh selengkap mungkin, kegiatan dilanjutkan dengan pengkajian terhadap relevansi dan dampak dari pemberlakuan sumber hukum tadi terhadap kedudukan klien serta status perkara.³³

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Penelitian study pustaka (*library research*) Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil berdasarkan penelitian³⁴ atau Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip secara langsung dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap masalah yang diteliti penulis.

b. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperbolehkan melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauanya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak) dan studi lapangan dilakukan di Kota Pangkalpinang, tempat terjadinya kasus tersebut.³⁵

³³ Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm.109.

³⁴ *Ibid*, hlm.176

³⁵ *Ibid*, hlm.107

5. Analisis Data

Penelitian analitis atau analisis adalah penelitian yang lebih dari satu variabel dan variabel-variabel tersebut bersinggungan sehingga biasa disebut penelitian bersifat analitis. Analisis data dilakukan untuk mengarah kepada populasi yang bersifat inferensial. Berdasarkan data dari sampel yang digeneralisasikan menuju ke data populasi.³⁶Jadi analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan kerennanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

³⁶ *Ibid*, hlm.12